



SALINAN

BUPATI MAHKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,—yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang termasuk dalam kriteria barang persediaan dan barang aset.

9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya, seperti bahan material, sewa alat dan upah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyeragamkan biaya dan/atau harga barang dan jasa;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

SHS

Pasal 3

SHS tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. SBU;
- b. SSH;
- c. ASB; dan
- d. HSPK.

Pasal 4

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas; dan
 - c. rapat atau pertemuan di dalam dan luar kantor.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah dan

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Daerah.

Pasal 5

- (1) SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan komponen harga eceran tertinggi, inflasi, *overhead* dan belum memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja barang dengan kode rekening belanja barang dan belanja modal.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat estimasi.

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas kegiatan fisik dan non fisik.
- (2) Kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui metode analisis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan komponen SSH dan SBU.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan melalui metode analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan komponen SSH dan SBU.

Pasal 8

- (1) SHS tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dengan dibuktikan dengan data yang dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) SHS sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas satuan biaya:
- a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 - d. pengadaan kendaraan dinas.
- (5) SHS mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) SHS yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 10

- (1) SHS dapat dilakukan perubahan dalam hal :
- a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan/atau
 - c. berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD.
- (2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB.
- (4) Tim penyusunan standardisasi SSH, SBU, HSPK, dan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 26.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum,

